



PENETAPAN

Nomor 13/Pdt.G/2023/PA.Tml



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tamiang Layang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Ampah, 01 Juli 1977, NIK 6213050107770023, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP (Sekolah Lanjut Tingkat Pertama), pekerjaan xxxxxxxx, tempat tinggal di xxxxxx xxxxx, xx x xx xx, Kelurahan xxxxx xxxx, Kecamatan xxxxx xxxxxx, Kabupaten Barito Timur, domisili elektronik pada alamat email asmiah011@gmail.com; Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Ampah, 25 Mei 1976, NIK 6213051506760001, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD (Sekolah Dasar), pekerjaan Karyawan Moulding, tempat tinggal di xxxxxxxx xxxx, xx xxx xx xxx, Kelurahan xxxxx xxxx, Kecamatan xxxxx xxxxxx, Kabupaten Barito Timur. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Februari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tamiang Layang pada hari

Hal. 1 dari 6 Hal. Putusan No.13/Pdt.G/2023/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga dengan register perkara Nomor 13/Pdt.G/2023/PA.Tml, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 05 April 1999 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx xxxxxx, Kabupaten Barito Timur sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 08/08/IV/99 tanggal 05 April 1999;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di xxxxxx xxxxx, xx x xx xx, Kelurahan xxxxx xxxx, Kecamatan xxxxx xxxxxx, Kabupaten Barito Timur dan terakhir masing-masing bertempat tinggal sebagaimana alamat tersebut diatas;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - a. Irwan Fajar, laki-laki, lahir di Ampah tanggal 30 Juli 2000;
 - b. Ahmad Alipari, laki-laki, lahir di Ampah tanggal 16 Maret 2006;
4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2007 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun yang disebabkan :
 - a. Tergugat tidak dapat memberika nafkah secara layak kepada Penggugat, Tergugat sudah menjatahkan berapa uang yang akan diberikan kepada Penggugat di setiap minggunya. Namun terkadang uang yang diberikan oleh Tergugat tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari, saat Penggugat meminta uang tambahan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, Tergugat tidak pernah mau memberikan padahal Tergugat mempunyai banyak uang tabungan karena Tergugat tidak mau menyerahkan seluruh uang penghasilan dari bekerja;
 - b. Tergugat tidak mau berkompromi bersama Penggugat saat Tergugat atau Penggugat ada masalah, karena Tergugat mempunyai sifat yang keras kepala. Sehingga Penggugat merasa tidak dihargai sebagai seorang Istri;
 - c. Saat terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering kali tidak menghiraukan Penggugat. Saat marah kepada

Hal. 2 dari 6 Hal. Putusan No.13/Pdt.G/2023/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, Tergugat sering tidak mau tidur seranjang dengan Penggugat, bahkan Tergugat seringkali marah hingga pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;

5. Bahwa, karena sebab-sebab tersebut di atas, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat untuk dirukunkan kembali;

6. Bahwa, Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil karena Tergugat tidak pernah mau berubah;

7. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada tanggal 05 Februari tahun 2023 yang akibatnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

8. Bahwa, akibat tindakan tersebut di atas Penggugat telah menderita lahir bathin dan Penggugat tidak ridho atas perlakuan Tergugat terhadap Penggugat serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

9. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f PP No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Tamiang Layang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Hal. 3 dari 6 Hal. Putusan No.13/Pdt.G/2023/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan Mediator M. Basthomy Firdaus, S.H., sebagaimana laporan Mediator tanggal 07 Maret 2023, Penggugat dan Tergugat berhasil untuk dirukunkan kembali;

Bahwa pada persidangan tanggal 07 Maret 2023 Penggugat menyatakan mencabut perkaranya karena antara Penggugat dan Tergugat telah tercapai perdamaian;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengikuti proses mediasi oleh Mediator M. Basthomy Firdaus, S.H., dan berhasil damai untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 07 Maret 2023, berdasarkan hasil mediasi, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan merupakan hak Penggugat yang melekat pada diri Penggugat seperti halnya pengajuan gugatan bagi

Hal. 4 dari 6 Hal. Putusan No.13/Pdt.G/2023/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, dan sepanjang pencabutan tersebut dilakukan sebelum adanya jawaban dari pihak Tergugat, maka ketentuan Pasal 271 Rv dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENGADILI:

- 1.-----M
engabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor
13/Pdt.G/2023/PA.Tml tanggal 16 Februari 2023 dari Penggugat;
- 2.-----M
emerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tamiang Layang untuk mencatat
pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
- 3.-----M
embebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp635.000,00 (enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tamiang Layang pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Sya'ban 1444 Hijriah oleh Syahrul Ramadhan, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Miftah Faridi, S.H.I. dan M. Basthomy Firdaus, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua

Hal. 5 dari 6 Hal. Putusan No.13/Pdt.G/2023/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan Muhammad
Najmuddin, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat
dan Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd
Syahrul Ramadhan, S.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd
Miftah Faridi, S.H.I.

ttd
M. Basthomy Firdaus, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd
Muhammad Najmuddin, S.Ag.

Perincian biaya :

1. PNBP	: Rp	30.000,00
a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Redaksi	: Rp	10.000,00
2. Proses	: Rp	75.000,00
3. Panggilan	: Rp	480.000,00
4. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	635.000,00

(enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 Hal. Putusan No.13/Pdt.G/2023/PA.Tml